



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT (PLAT MERAH) OLEH
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism of Payment of Four-Wheeled Motor Vehicle Tax (Red License Plate)
by Plantation and Forestry Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

**Lidwina Restuasih
NIM 120903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT (PLAT MERAH) OLEH
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

**Lidwina Restuasih
NIM 120903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan rendah hati, kupersembahkan karya tulis ini sebagai bentuk tanggung jawab, pengabdian, ungkapan terima kasih, hormat dan kasih sayangku kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Williball Suratman dan Ibunda Agnes Akhirini Angindariyati yang sangat berjasa dalam perjalanan hidupku. Untuk semua butiran keringat, cucuran air mata harapan dan kebahagiaan saat mendengar ketulusanku. Terima kasih atas semua untaian Do'a dan Kasih sayang tiada henti,
2. Untuk keluarga besarku yang senantiasa mendukungku, Kakakku Friderika Ratnastiti Tyas Wilujeng, Keluarga besar Gregorius Wadiman dan Keluarga besar Soetikno;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Moto

“Kendaraan anda berasapkan uang pajak”



Sumber : www.secontoh.com

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 120903101007

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember”

Jember, 03 Juni 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs.H.Sugeng Iswono,M.A.
NIP. 195402021984031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Lidwina Restuasih

NIM :120903101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri,kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya,belum pernah diajukan pada institusi mana pun,dan bukan karya jiplakan.Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2015

Yang menyatakan,

Lidwina Restuasih
120903101007

PENGESAHAN

Karya Ilmiah (Laporan Praktek Kerja Nyata) berjudul “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Hari,tanggal : Rabu, 03 Juni 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Hermanto Rohman, S.Sos.M.P.A.
NIP 197903032005011001

Sekretaris

Anggota

Drs.H.Sugeng Iswono,M.A.
NIP 195402021984031004

Drs.Djoko Susilo,M.Si
NIP 195908311989021001

Mengesahkan

Dekan,

Prof.Dr.Hary Yuswadi,M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember ; Lidwina Restuasih,120903101007; 2015 ; Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan ini bertujuan agar penulis dapat memahami Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Dari hasil Laporan Praktek Kerja Nyata mendapat kesimpulan bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dilaksanakan menurut Peraturan Daerah yang berlaku.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
2. Dr.Edy Wahyudi,S.Sos.,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. H. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan laporan ini;
4. Drs.Didik Eko Julianto,M.AB. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selaku penulis menjadi mahasiswa;
5. Ir.Maskur selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember;
6. Rekan Tugas Akhirku Adha (kerropi) yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Teman-teman angkatan 2012 Program Studi DIII Perpajakan yang senantiasa berbagi suka maupun duka selama menimba ilmu;
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Jember, 03 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak	3
2.1.1 Definisi Pajak	3
2.1.2 Ciri-ciri Pajak	3
2.1.3 Fungsi Pajak	4
2.1.4 Pembagian Hukum Pajak.....	4
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	4
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.1.7 Stelsel Pajak.....	6

2.1.8 Klasifikasi Pajak	7
2.2 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah	7
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	7
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	8
2.2.3 Objek,Subjek dan Wajib Pajak Daerah	8
2.2.4 Tarif Pajak Daerah.....	10
2.2.5 Jenis Pajak Daerah.....	11
2.2.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Daerah	11
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.7 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	16
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	17
3.1 Sejarah Singkat Instansi	17
3.1.1 Profil Instansi.....	17
3.1.2 Tujuan dan Manfaat.....	18
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	19
3.1.4 Visi dan Misi	20
3.2 Organisasi Instansi	21
3.2.1 Dasar Pembentukan Instansi.....	21
3.2.2 Deskripsi Jabatan.....	22

3.2.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pada Setiap Bidang	26
3.2.4 Struktur Organisasi	37
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	38
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	39
4.2 Lokasi,Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	39
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
4.2.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	39
4.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	42
4.3.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.....	43
4.3.2 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	45
BAB 5. PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran	47
DAFTAR BACAAN.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


	Halaman
3.1 Deskripsi Jabatan	22
4.1 Hari Efektif dan Jam Kerja PKN	39
4.2 Kegiatan selama PKN	40



DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1 Struktur Organisasi	37
4.1 Bagan Alir Pembayaran PKB	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Permohonan Tempat Magang	49
B. Surat Balasan.....	50
C. Surat Tugas Mahasiswa.....	51
D. Surat Tugas Dosen	52
E. Kegiatan Konsultasi	53
F. Absen Praktek Kerja Nyata.....	54
G. Nilai Praktek Kerja Nyata	55
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010.....	56
I. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013.....	62
J. Lanjutan 5 lampiran,Permendagri Nomor 24 Tahun 2013	71
K. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor	76
L. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (1).....	83
M. Surat Kuasa (1).....	84
N. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (2).....	85
O. Surat Kuasa (2).....	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja Nyata (PKN) ini membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Alasan melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (plat merah) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember”**.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Resmi, 2013: 1), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar umum. Sedangkan menurut S.I.Djaja Diningrat (Resmi, 2013: 1), Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Pasal 1 angka UU KUP).

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi secara umum adalah :

- a. Terpisah-pisah tidak ada kodifikasi, disebabkan adanya beberapa pembuat Undang-Undang pajak (Seperti adanya pajak pusat dan pajak daerah).
- b. Karena sifatnya sendiri tidak membantu terciptanya suatu kodefikasi, dengan adanya perubahan/penambahan Undang-Undang disebabkan karena usaha untuk menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Suatu peraturan pajak itu benar apabila peraturan itu dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial, di samping adanya delegasi wewenang pada pejabat lain. Wewenang dalam hal ini ialah wewenang pembuat Undang-Undang yang didelegedir pada Menteri Keuangan tapi hanya terbatas pada ketentuan formal saja dan tidak boleh menyimpang dari jiwa Undang-Undang itu sendiri.

2.1.3 Fungsi Pajak

- a. Fungsi Budgetair adalah pemungutan pajak didasarkan dengan tujuan memenuhi apa yang diperlukan anggaran penerimaan negara.
- b. Fungsi Mengatur adalah pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.4 Pembagian Hukum Pajak

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Seperti: Timbulnya pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Juga termasuk didalamnya : Peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan pajak, denda-denda dan hukum-hukum, cara-cara tentang pembebasan pajak, pengembalian pajak dan memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formal

Adalah peraturan-peraturan mengenai cara bagaimana hukum pajak material itu dilaksanakan. Seperti : Penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga (kecuali bank), prosedur dalam pemungutannya.

2.1.5 Asas Pemungutan

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak meliputi :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili Wajib Pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan darimana asal pendapatan/penghasilan serta kebangsaan Wajib Pajak (WP).

b. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan Wajib Pajak (WP).

c. Asas Kebangsaan (*Nationalitiet*)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan Wajib Pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri :

- 1) Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus.

Dalam praktiknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :

- 1) Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif.
- 3) Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini meliputi :

- 1) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- 2) Wajib Pajak dan fiskus bersifat pasif.

2.1.7 Stelsel Pajak

Dalam hukum pajak dikenal 3 (tiga) cara memungut pajak :

1. *Real Stelsel (Stelsel Nyata)*

Adalah pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Penghasilan sesungguhnya baru dapat diketahui pada akhir tahun.

Kelemahannya :

- a. Untuk menentukan penghasilan memakan waktu yang tidak sedikit.
- b. Memerlukan tenaga untuk meneliti secara baik

Kebaikannya :

- a. Pengenaan pajak lebih adil sesuai dengan prinsip daya pikul
- b. Pengenaan atas dasar yang benar-benar diperoleh, dalam stelsel ini utang pajak materil timbulnya belakangan.

2. *Fictive Stelsel*

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan berupa :

- a. Penghasilan dalam satu tahun pajak dianggap sama dengan penghasilan yang sesungguhnya didapat dalam tahun yang baru lampau.
- b. Pendapatan dianggap 12kali pendapatan yang keluar dari sumber pendapatan yang ada pada 1 Januari tahun pajak.

3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada gabungan kedua cara tadi (riel dan fictive stelsel). Diawal tahun penetapan pajak didasarkan pendapatan tahun penetapan pajak didasarkan pendapatan tahun sebelumnya, kemudian akhir tahun disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Dalam stelsel ini utang pajak materiil dan formal timbulnya bersamaan. Karena stelsel ini harus dinyatakan dalam undang-undangnya masing-masing, sekali termuat didalamnya fiskus harus mentaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

2.1.8 Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan menjadi beberapa pajak. Adapun klasifikasi pajak itu meliputi :

a. Menurut siapa yang menanggung pajak

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : PPh, PPnBM, dan PBB.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : cukai tembakau, bea materai, dan bea balik nama.

b. Menurut siapa yang memungut pajak

1. Pajak Negara/Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2.2 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.

Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya Undang-Undang PDRD dapat dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

2.2.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah

a) Objek Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau

perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.¹ Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi, kabupaten dan kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.

b) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah yang bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak yang bersangkutan. Hal ini dapat terlihat jelas sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah dimaksud.

¹ R. Santosa Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco, 1993), hlm.86.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- a) Tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 5 %;
- b) Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
- c) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5 %;
- d) Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
- e) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
- f) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
- g) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
- h) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
- i) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan
- k) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

2.2.5 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Air Permukaan; dan
 - 4) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan Daerah

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sumber : Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta, Rajawali Pers) hal 11.

2.3 Pengertian Umum Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PDRD, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan Tahun 2014.

2.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah *kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor*. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan dan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertarik, misalnya 90 hari berturut-turut ;alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: *forklif, bulldozer, tractor, whelloader, log loader, skyder, shovel, motorgrader, excavator, backhoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak PKB

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;

2. Penggunaan kendaraan untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut :

- a) Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b) Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
- b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

2.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Merah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih;
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Provinsi Jawa Timur menetapkan tarif PKB menurut Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2013, tentang perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 dan 2014, sebagai berikut :

- a) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- b) 1% (satu persen) untuk kendaraan angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.3.7 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Sumber : Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta,Rajawali Pers) hal 175-182.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat

3.1.1 Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

Komoditi perkebunan sebagai bagian integral dari usaha sektor pertanian, secara garis besar adalah semua usaha tani yang meliputi tanaman tahunan dan tanaman semusim, yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman industri, minyak nabati, serat-seratan, penyegar dan rempah, minyak atsiri, pemanis serta tanaman obat-obatan.

Sebagian terbesar komoditi perkebunan tersebut, merupakan jenis tanaman tahunan seperti tanaman kopi, kakao, karet, kelapa, cengkeh, panili, lada, dan lainnya yang memiliki ciri umum diusahakan pada sumber daya lahan kering, yang penyebarannya hampir menjangkau seluruh wilayah pedesaan, dan hasil produksinya untuk bahan baku industri dan ekspor.

Dengan ciri umum seperti digambarkan diatas, sub sektor perkebunan memiliki peranan penting terhadap kesejahteraan rakyat terutama keterkaitannya dengan berbagai indikator ekonomi makro, seperti kontribusinya dalam pembentukan PDRB, kesempatan kerja, perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Bahkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan masa Pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan, serta pada era krisis moneter tahun 1997-2000 perkebunan adalah andalan perekonomian Negara pada masa itu.

Pada saat itu luas kawasan perkebunan di Jember mencapai luas 86.196,818 ha atau 48,96% dari seluruh luas kawasan budidaya tanaman seluas 176.044,45 ha yang terdiri dari lahan irigasi, lahan kering, lahan HGU maupun lahan dikawasan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Aktivitas perkebunan tersebut berupa komoditi **tembakau, tebu, kopi, kelapa, jambu mete, cengkeh, kakao, lada**, panili, karet, kapuk randu, dan pinang.

Prospek Perkebunan di Jember terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat tinggi, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dari

komoditas-komoditas perkebunan rakyat yang diusahakan di Jember, terdapat 8(delapan) komoditas perkebunan (komoditas yang tercetak tebal tersebut di atas) yang termasuk kedalam daftar 11(sebelas) komoditas unggulan perkebunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa sebelas komoditi perkebunan unggulan nasional berdasarkan kebijaksanaan Departemen Pertanian itu adalah meliputi komoditi : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, lada, tebu, serat, tembakau dan cengkeh.

Disamping keunggulan kompetitif seperti itu, perkebunan di Jember juga memiliki keunggulan komparatif yang signifikan, antara lain adanya kesesuaian agroekosistem, terdapatnya pabrik dan eksportir atas komoditas-komoditas tersebut, dukungan teknologi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang memungkinkan terlaksananya *Good Agriculture Practices* maupun *Good Manufacturing Practices*, sehingga produk-produk perkebunan akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pasar global. Selain hal itu perkebunan di Jember telah membentuk akar budaya masyarakat Jember, sebagaimana diketahui, sejarah terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Jember adalah dilatar belakangi oleh usaha perkebunan.

Melalui gambaran singkat tersebut diatas, kiranya dapatlah dipahami bahwa sub sektor perkebunan di kabupaten Jember, memiliki arti penting yang nyata dalam agenda kesejahteraan masyarakat kabupaten Jember untuk waktu yang sangat lama, bahkan sepanjang sebelum berdirinya kabupaten Jember itu sendiri; sehubungan dengan itu, untuk mempertajam fokus pengembangan perkebunan sebagai salah satu sumber perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jember pada saat ini dan di masa-masa yang akan datang , yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, masyarakat, dunia usaha, lembaga akademik, dan LSM dalam ikut menjadikan sub sektor perkebunan sebagai basisnya, maka disusunlah dokumen **Profil Dinas Pembangunan Perkebunan Kabupaten Jember** ini.

3.1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pembangunan Perkebunan Kabupaten Jember ini adalah untuk memberikan informasi tentang Dinas Perkebunan

Kab.Jember pada tahun 2012 serta memberikan pedoman strategi, kebijakan program dan road map pengembangan perkebunan kabupaten Jember sampai 20 tahun yang akan datang.

Manfaat penyusunan Profil Dinas Pembangunan Perkebunan ini adalah :

- a. Dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan perkebunan kabupaten jember sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing.
- b. Dapat menjadi dasar penetapan prioritas pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya perkebunan
- c. Dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, studi, maupun bentuk kajian ilmiah lainnya dibidang pembangunan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

A. Tugas Pokok

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kabupaten Jember dan perumusan kebijakan pengelolaan perkebunan dan kehutanan, tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program di bidang perkebunan dan kehutanan.
2. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan usaha perkebunan dan kehutanan.

Jumlah Personil :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 148 orang , terdiri dari
 - a. Tenaga Struktural / Non Struktural 75 orang
 - b. Tenaga Fungsional
 - Kehutanan 19 orang
 - Perkebunan 51 orang
2. Honorer : 3 orang

Stake Holder Organisasi

A. Organisasi Pemerintah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pasar, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pariwisata, Bagian Perekonomian, Taman Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jatim II, Perum Perhutani KPH Jember, PTPN, PDP, dll.

B. Organisasi Non Pemerintah

Lembaga Masyarakat Desa, Pondok Pesantren, Asosiasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dll.

3.1.4 VISI dan MISI

A. VISI

Terwujudnya produktivitas produksi dan kualitas komoditi perkebunan yang berdaya saing tinggi serta optimalisasi keseimbangan ekosistem DAS, fungsi hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

1. Meningkatkan produktivitas, produksi dan kualitas produk perkebunan dan kehutanan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana bagi masyarakat perkebunan dan kehutanan.
3. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
4. Meningkatkan pelayanan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.

Dalam operasional pelaksanaan usaha pokok yang dimaksud, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember didukung seperangkat sarana dan prasarana berupa : kendaraan operasional, dana operasional (Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal) serta personil sebanyak 114 PNS. 8 sukwan dimana 56 orang merupakan tenaga teknis dan administrasi

yang berada di kantor dan 58 orang petugas lapangan yang berada di tingkat kecamatan.

Untuk memperluas dan mempercepat jangkauan pembinaan, pemecahan masalah-masalah teknis budidaya telah dimanfaatkan hubungan teknis fungsional dalam bentuk kerjasama dan mitra kerja, antara lain :

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tembakau Besuki Na-Oogst Jember.
2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang/Lembaga Tembakau Jember.
3. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Di Jember.
4. Asosiasi Tembakau Indonesia (ITA) Jember.
5. Kelembagaan petani (Kelompok tani, Asosiasi/Paguyuban, KTNA).
6. PT.Perkebunan Nusantara (Persero) :
 - a. PTPN X : Kebun Ajung – Gayasan - Jember
 - b. PTPN XI : PG.Semboro – Jember
 - c. PTPN XII : Kebun Kalisanen,Kebun Silosanen – Jember
7. Perum Perhutani.
8. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Timur II.
9. Taman Nasional Meru Betiri.
10. Perguruan Tinggi :
 - a. Politeknik Pertanian Negeri Jember
 - b. Fakultas Pertanian Universitas Jember
11. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat , Malang
12. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Pasuruan.

3.2 Organisasi Instansi

3.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

1. UU RI No.8 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. UU RI No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No.79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Perpres RI No.1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pemerintah.
7. Permendagri No.15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
8. Permendagri No.16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Perda No.14 Tahun 2008 Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember.
11. Perda No.15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.

3.2.2 Deskripsi Jabatan

Berikut adalah daftar nama pegawai disertai jabatan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember :

Tabel 3.1

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Struktural
(a)	(b)	(c)
1.	Ir. Maskur 19591224 198603 1 013 Pembina Tk. I – IV/b	Kepala Dinas

(a)	(b)	(c)
2.	Ir. Chalid Soehartono 19660903 199103 1 004 Pembina Tk. I – IV/b	Sekretaris Dinas
3.	Sri Agiyanti, SP.MM 19700810 199602 2 001 Pembina – IV/a	Kabid Planologi dan Pembangunan
4.	Ir. M. Sigit Boedi I., MP 19680608 199403 1 019 Pembina – IV/a	Kabid Perlindungan
5.	Adrian Supriatna Sapnadi, SP 19730417 199803 1 002 Penata Tk. I – III/d	Kabid Bina Usaha
6.	Ir. Nana Suminarsih 19650306 199402 2 002 Penata Tk. I – III/d	Kabid Bina Budidaya
7.	Ir. Muhammad Mu’i, MM 19620825 198603 1 008 Pembina – IV/a	Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan
8.	Ir. Mamik Chuzaimah 19610528 199211 2 001 Penata Tk. I – III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	Mochamad Natsir, S.Hut 19671203 199803 1 007 Penata Tk. I – III/d	Kasi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan
10.	Mohamad Husni Tamrin, SP 19591107 198103 1 012 Penata Tk. I – III/d	Kasi Budidaya Perkebunan

(a)	(b)	(c)
11.	Marikin, SP 19590604 198103 1 010 Penata Tk. I – III/d	Kasi Budidaya Kehutanan
12.	Ir. Slamet Hidayat 19600418 199703 1 001 Penata Tk. I – III/d	Kasi Bina Usaha Perkebunan
13.	I Nengah Dwipayana A., SP 19730514 199703 1 006 Penata Tk. I – III/d	Kasi Pemetaan dan Pengembangan Perkebunan
14.	Dwi Hery Kusuma, S.Hut 19720113 200003 1 005 Penata Tk. I – III/d	Kasi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
15.	Fibriyanto Eko Sakti, SH 19660228 199803 1 002 Penata Tk. I – III/d	Kasi Bina Usaha Kehutanan
16.	Tuti Sugiarti, SE 19650920 200212 2 001 Penata – III/c	Kasubag Keuangan
17.	Indah Ariawati, SP 19710309 199403 2 007 Penata – III/c	Kasubag Perencanaan
18.	Ir. Salam Halim 19580524 198103 1 007 Penata Tk. I – III/d	Ka.UPTD BunHut Resor Tanggul
19.	Sutarsono, BSc 19560110 198711 1 002 Penata Tk. I – III/d	Plt.Ka UPTD BunHut Resor Tempurejo

(a)	(b)	(c)
20.	Ir. M. Atim Arifin 19601231 198203 1 175 Penata Tk. I – III/d	Ka. UPTD BunHut Resor Ambulu
21.	Sumaji, SP 19590301 198202 1 006 Penata Tk. I – III/d	Ka. UPTD BunHut Resor Kencong
22.	Agus Triyono, SP 19620916 198603 1 016 Penata Tk. I – III/d	Ka. UPTD BunHut Resor Patrang
23.	Bambang Tribasto, SP 19560425 198803 1 002 Pembina Tk. I – IV/b	Plt.Ka. UPTD BunHut Resor Kalisat
24.	Iqbal Habibullah, SP 19660914 199803 1 005 Penata Tk. I – III/d	Ka.UPTD BunHut Resor Pakusari
25.	Anas Muchlas, SP 19600305 198904 1 001 Penata Tk. I – III/d	Ka.UPTD BunHut Resor Jelbuk
26.	Singgih Dwi Yuniyanto, SP 19600609 198603 1 014 Penata Tk. I – III/d	Ka.UPTD BunHut Resor Mayang
27.	Tri Agus Priyono, SST 19630422 198803 1 003 Penata – III/c	Ka.UPTD BunHut Resor Rambipuji

1.2.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pada Setiap Bidang

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah yang meliputi bidang Perkebunan dan Kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Perkebunan dan Kehutanan yang diberikan oleh Pemerintah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Kepala Sekretariat
- c) Kepala Bidang Bina Budidaya
- d) Kepala Bidang Bina Usaha
- e) Kepala Bidang Perlindungan
- f) Kepala Bidang Planologi dan Pembangunan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBER sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin jalannya organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dalam menjalankan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

B. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta surat menyurat dan tugas lain yang diberikan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dalam penyusunan program, anggaran dan tugas administrasi secara terpadu.
- 2) Pengkoordinasian dengan instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan.
- 3) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
- 4) Pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT.
- 5) Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran serta Pelaporan Pertanggung Jawaban Keuangan.
- 6) Pembinaan organisasi tata laksana.
- 7) Pengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- 8) Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Surat Menyurat dan Kearsipan.
- 9) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas.
 - b) Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
 - c) Melaksanakan urusan rumah tangga protokol.
 - d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas.
 - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan.
 - f) Mengurus kendaraan alat-alat angkutan lain milik dinas.
 - g) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.
 - h) Pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat.
 - i) Memberhentikan dan memindahkan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan dinas.

- j) Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan dinas.
 - k) Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.
 - l) Menyusun rencana kebutuhan berbagai perlengkapan dan perbekalan.
 - m) Melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan.
 - n) Melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta memelihara barang peralatan dan perbekalan.
 - o) Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi dan perbekalan.
 - p) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran.
 - b) Menyiapkan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
 - c) Mengolah Tata Usaha Keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
 - d) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.
 - e) Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
 - f) Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.
 - g) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan.
 - h) Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan perumusan rencana program di bidang perkebunan dan kehutanan.

- b) Menyusun program dan kegiatan dinas di bidang perkebunan dan kehutanan.
- c) Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- d) Melaksanakan fungsi organisasi dan tata laksana.
- e) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- f) Menyusun rencana secara pendapatan dan secara dinas.

Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Bina Budidaya

Bidang Bina Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang budidaya tanaman Kehutanan dan tanaman perkebunan yang meliputi pengawasan, pembinaan perbenihan dan pembibitan, serta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dalam bidang perbenihan dan pembibitan komoditi perkebunan dan kehutanan.
- 2) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan.
- 3) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penggunaan alat dan mesin budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Budidaya terdiri dari :

- a) Seksi Budidaya Perkebunan.
- b) Seksi Budidaya Kehutanan.

Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Budidaya.

- 1. Seksi Budidaya Kehutanan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan inventarisasi pohon induk jenis unggulan lokal.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan pohon induk.

- c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan teknis penangkar dan pengedar benih/bibit komoditi kehutanan.
 - d. Melaksanakan pemantauan pembinaan teknis dan pengendalian mutu bibit tanaman hutan.
 - e. Melaksanakan pembuatan pemeliharaan dan pengembangan kebun Bibit Desa dan Kebun Bibit Permanen tanaman hutan.
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya tanaman hutan, tanaman bambu dan pembibitan.
2. Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan pengadaan benih/bahan perkebunan.
 - b. Melaksanakan pengawasan mutu benih/bahan tanaman perkebunan.
 - c. Melaksanakan bimbingan terhadap penangkar benih tanaman perkebunan.
 - d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penggunaan alat dan mesin budidaya perkebunan.
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penggunaan alat dan mesin budidaya perkebunan.

D. Bidang Bina Usaha

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang usaha perkebunan dan kehutanan yang meliputi Pengawasan dan pembinaan dibidang usaha perkebunan dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang aneka usaha perkebunan dan kehutanan.
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penggunaan alat dan mesin serta teknologi pengolahan hasil aneka usaha perkebunan dan kehutanan.

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pemberian izin industri primer hasil hutan, izin peredaran hasil hutan dan izin usaha perkebunan.

Bidang Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Perkebunan
- b. Seksi Usaha Kehutanan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha.

1. Seksi Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan inventarisasi potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- b) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan.
- c) Melaksanakan pengawasan penerimaan provisi sumber daya hutan (PSDH).
- d) Melaksanakan tata usaha hasil hutan.
- e) Menyelenggarakan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan teknis terhadap izin industri primer hasil hutan.
- g) Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan aneka usaha kehutanan meliputi perlebahan, persuteraan alam, tanaman obat, sarang burung wallet dan hasil hutan kayu bukan kayu lainnya.
- h) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha serta pemasaran hasil hutan.
- i) Menyelenggarakan promosi dibidang usaha kehutanan.
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan usaha kehutanan.

2. Seksi Usaha Perkebunan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dibidang usaha perkebunan.

- b) Melaksanakan pemberian ijin usaha perkebunan.
- c) Melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan agribisnis perkebunan.
- d) Melaksanakan penyebaran informasi management usaha perkebunan.

E. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Perkebunan dan Kehutanan yang meliputi pengawasan dan pembinaan dibidang penyelamatan hutan, tanah, dan air serta perlindungan tanaman perkebunan dari serangan hama dan penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang perlindungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemberian dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
- b. Pemberian pembinaan dan bimbingan teknis dalam penanganan lahan kritis.
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam perlindungan hutan dan kebun terhadap hama penyakit dan kebakaran.
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pemberian ijin penebangan pohon diluar kawasan hutan.
- e. Melaksanakan dalam pengkajian, pengujian, perumusan dan penerapan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan dan kehutanan.

Bidang Perlindungan terdiri dari :

- 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan.

- 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana teknis bimbingan monitoring/evakuasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan hutan.
 - b. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penebangan pohon diluar kawasan hutan.
 - d. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan.
 - e. Melaksanakan pengamanan hutan.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan kawasan hutan lindung.
 - g. Menyusun rencana sumberdaya hutan.
 - h. Melaksanakan pemberian ijin penebangan pohon diluar kawasan hutan.
2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan monitoring dan identifikasi terhadap serangan hama penyakit tanaman perkebunan dan tumbuhan pengganggu beserta kerugian yang diakibatkan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan, peramalan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu tanaman perkebunan.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan pestisida perkebunan.
 - d. Melaksanakan pembinaan bimbingan penggunaan peralatan perlindungan tanaman.
 - e. Melaksanakan pengkajian, pengujian, perumusan, dan penerapan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman yang paling efektif, efisien serta ramah lingkungan.
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perkebunan dari kerusakan lingkungan / pencemaran tanah dan air.
 - g. Melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida yang dikandung dalam tanaman dan air.

F. Bidang Planologi dan Pembangunan

Bidang Planologi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan Perkebunan dan Kehutanan yang meliputi pemetaan dan pengembangan lahan serta penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut di Bidang Planologi dan pembangunan mempunyai Fungsi meliputi :

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi,identifikasi dan pemetaan potensi kawasan perkebunan dan kehutanan.
2. Melaksanakan pengumpulan tugas dan penyajian data statistik perkebunan dan kehutanan.
3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kawasan hutan.
4. Melaksanakan pemetaan potensi dan penetapan kebutuhan lahan perkebunan dan kehutanan.

Bidang Planologi dan Pembangunan terdiri dari ;

1. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Perkebunan.
2. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Planologi dan Pembangunan :

1. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan identifikasi potensi lahan Perkebunan.
 - b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik Perkebunan.
 - c. Menetapkan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan.
 - d. Menyusun oeta pengembangan rehabilitasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan.

- e. Mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, pengendalian lahan.
 - f. Menetapkan tataruang dan tata guna lahan perkebunan.
 - g. Memetakan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.
 - h. Mengembangkan lahan perkebunan,
 - i. Mengatur dan menerapkan kawasan perkebunan terpadu.
 - j. Menetapkan sentra komoditi perkebunan dan,
 - k. Menetapkan sasaran areal tanaman.
2. Seksi Inventarisasi dan tata guna mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan inventarisasi tegakan kawasan hutan.
 - b. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
 - c. Melaksanakan inventarisasi potensi / scoring kawasan hutan.
 - d. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan kawasan hutan.
 - e. Melaksanakan pemetaan kawasan hutan.
 - f. Menyusun rencana kehutanan
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengukuhan dan tata guna hutan.
 - h. Melaksanakan rekonstruksi batas kawasan hutan.
 - i. Melaksanakan pengukuhan batas kawasan hutan.
 - j. Membina bantuan penyelesaian sengketa kawasan hutan.
 - k. Menghimpun dokumen kawasan hutan.
 - l. Melaksanakan pemetaan dan pendataan kawasan hutan.
 - m. Melaksanakan pemetaan dan pendataan hutan rakyat.
 - n. Melaksanakan pemetaan dan pendataan hutan rakyat/hutan kota.
 - o. Melaksanakan penyusunan pembangunan kehutanan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.


H. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai UPTD yang merupakan unsur pelaksana tehnis Operasional Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Tugas pokok UPTD melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta peningkatan sumberdaya manusia.

1. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan.
 - b. Melaksanakan kebijakan program kegiatan dinas.
 - c. Mengelola, melaksanakan, mengadakan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, merawat dan menyajikan bahan sarana dan prasarana.
 - d. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pembinaan pembinaan pengamanan dan peningkatan pelayanan.
2. UPT dipimpin oleh UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.
3. UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha.
4. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala UP

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Sumber : Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun Laporan PKN, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa dapat menentukan sendiri objek pelaksanaan PKN. Tahapan yang dilakukan sebelum melaksanakan PKN adalah proses administrasi sebagai syarat melaksanakan kegiatan PKN. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang prosedur, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- b. Mahasiswa mencari sendiri lokasi yang akan dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
- c. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata maka diperlukan surat pengantar dari fakultas beserta proposal, sebagai sarana permohonan kesediaan bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember sebagai instansi yang dituju untuk menanyakan kesediaannya menerima serta menjadikan lokasi untuk Praktek Kerja Nyata.

- d. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- e. Mahasiswa memulai pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

4.2 Lokasi, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015.

Tabel 4.1 Daftar hari efektif dan jam kerja Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

No	Hari	Jam Kerja
1.	Senin – Kamis	08:00 – 14.00 WIB
2.	Jum'at	08:00 – 11.00 WIB
3.	Sabtu / Minggu	Libur

4.2.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan kantor sekaligus mempelajari proses perpajakan yang ada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No	Hari,Tanggal	Kegiatan
(a)	(b)	(c)
1	Senin, 16 Februari 2015	a. Diterima oleh Ibu Tuti Sugiarti,S.E b. Pengenalan pada staf kantor DISBUNHUT Kabupaten Jember. c. Mengurutkan SSP PPN dan PPh Pasal 22.
2	Selasa, 17 Ferbruari 2015	a. Mengurutkan SSP PPN dan PPh Pasal 2 ayat 4 b. Mengerjakan Laporan Tahunan
3	Rabu, 18 Februari 2015	a. Melanjutkan mengetik laporan tahunan
4	Kamis, 19 Februari 2015	LIBUR TAHUN BARU IMLEK
5	Jum'at, 20 Februari 2015	IJIN PEMBEKALAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
6	Sabtu, 21 Februari 2015	LIBUR
7	Minggu, 22 Februari 2015	LIBUR
8	Senin, 23 Februari 2015	Mengerjakan data gaji Desember 2014
9	Selasa, 24 Februari 2015	Mengerjakan data gaji Januari 2015
10	Rabu, 25 Februari 2015	Mengerjakan data gaji Februari 2015
12	Jum'at, 27 Februari 2015	a. Merapel data gaji Januari-Desember 2014
13	Sabtu, 28 Februari 2015	LIBUR

(a)	(b)	(c)
15	Minggu, 1 Maret 2015	LIBUR
16	Senin, 2 Maret 2015	a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan
18	Selasa, 2 Maret 2015	a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan
19	Rabu, 3 Maret 2015	a. Menuangkan data gaji Januari-Desember 2014 ke dalam aplikasi pajak penghasilan.
20	Kamis, 5 Maret 2015	a. Meminta data (profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember)
21	Jum'at, 6 Maret 2015	a. Meminta data (Jabatan Struktural Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember)
22	Sabtu, 7 Maret 2015	LIBUR
23	Minggu, 8 Maret 2015	LIBUR
24	Senin, 9 Maret 2015	Meminta data tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada DISBUNHUT
25	Selasa, 10 Maret 2015	Melengkapi data Pembayaran PKB
26	Rabu, 11 Maret 2015	Melengkapi data Pembayaran PKB
27	Kamis, 12 Maret 2015	Melengkapi data Pembayaran PKB
28	Jum'at, 13 Maret 2015	Ijin Mengumpulkan Judul Laporan Tugas Akhir
29	Sabtu, 14 Maret 2015	LIBUR

(a)	(b)	(c)
30	Minggu, 15 Maret 2015	LIBUR
31	Senin, 16 Maret 2015	a. Berpamitan dan berterimakasih atas bimbingan, pelajaran dan ilmu yang diberikan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) di DISBUNHUT Kabupaten Jember.

1.3. Hasil Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Salah satu kegiatan yang penulis amati selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah kegiatan administrasi dan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh kantor, khususnya tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah).

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) wilayah Patrang.

Berikut bagan alir proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember :



Gambar 4.1 Bagan Alir Pembayaran PKB (Non-Drive Thru).

Keterangan :

- 1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember menunjuk Kabag.kepegawaian untuk segera menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Kemudian Kabag.kepegawaian memerintahkan staf Tata Usaha untuk menerbitkan Surat Kuasa pengganti KTP untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Setelah staf Tata Usaha membuat Surat Kuasa maka akan diserahkan ke staf kepegawaian, agar segera menyiapkan berkas pelengkap, antara lain : STNKB.
- 4) Staf Kepegawaian segera menuju kantor SAMSAT wilayah Patrang sebelum jatuh tempo yang tertera pada STNKB.
- 5) Sampai di SAMSAT wilayah Patrang staf kepegawaian segera menuju loket pendaftaran untuk mengambil formulir dan melengkapi berkas sebagai berikut :
 - a. STNK Asli + Fotocopy
 - b. Surat Kuasa Asli + FotocopySetelah selesai berkas tersebut dikembalikan ke loket pendaftaran.
- 6) Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas ke loket penyerahan agar dihitung besarnya pajak terutang berdasarkan berkas yang ada.
- 7) Setelah selesai menghitung besarnya pajak yang terutang selanjutnya staf kepegawaian Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember membayarkan besarnya pajak yang terutang ke loket pembayaran. Lalu menerima bukti pembayaran berupa stempel pada Bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.
- 8) Terakhir Staf Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember menyerahkan STNKB yang telah diperpanjang ke pemegang kendaraan.

1.3.2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Berikut adalah penjelasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember akan mendapatkan bukti pembayaran Pajak Daerah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) / BBN-KB (Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor)/ SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Contoh 1 :

1. Merk dan tipe kendaraan : MITSUBISHI STRADA CR 2.8AM
2. Tahun pembuatan : 2013
3. Jenis : Mobil Barang (Pick Up)
4. Tarif Pajak : 0,5% (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013).

Pada Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB/SWDKLLJ (lampiran L) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah membayarkan kewajiban perpajakannya pada tanggal 01 Desember 2014 ke kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) wilayah Patrang dengan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan adalah Rp 1.495.000,- dan SWDKLLJ yang dikelola atas kerjasama dengan Jasa Raharja sebesar Rp 163.000,-. Karena Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember membayarkan kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan maka Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember tidak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Maka total keseluruhan yang dibayarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor + SWDKLLJ} &= 1.495.000 + 163.000 \\ &= 1.658.000 \end{aligned}$$

Selain itu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dikenai biaya parkir berlangganan yang dikelola atas kerjasama Dinas Perhubungan dengan SAMSAT Jember sebesar Rp 40.000,-.

Jatuh tempo untuk tahun berikutnya tertera tanggal 06 Desember 2015.

Contoh 2 :

1. Merk dan tipe kendaraan : Timor/S 515 I
2. Tahun pembuatan : 1999
3. Jenis : Mobil Penumpang (Sedan)
4. Tarif Pajak : 0.5% (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013)

Pada Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB/SWDKLLJ (lampiran N) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah membayarkan kewajiban perpajakannya melebihi tanggal jatuh tempo yang seharusnya yaitu pada tanggal 08 Mei 2014 dan pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember membayarkannya pada tanggal 19 Juni 2014. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan adalah sebesar Rp 270.000,- dan SWDKLLJ yang dikelola atas kerjasama dengan Jasa Raharja sebesar Rp 143.000,- . Karena Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telat membayarkan kewajiban perpajakannya maka dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000,-. Maka total keseluruhan yang dibayarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor + SWDKLLJ + Sanksi Adm} \\ & = 270.000 + 143.000 + 100.000 \\ & = 513.000 \end{aligned}$$

Selain itu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember dikenai biaya parkir berlangganan yang dikelola atas kerjasama Dinas Perhubungan dengan SAMSAT sebesar Rp 40.000,-.

Jatuh tempo untuk tahun berikutnya adalah tanggal 08 Mei 2015.

BAB 5 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut penulis menyimpulkan :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pengenaan besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013.
3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik dan benar.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan :

1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Agar pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara *online*, lebih mudah dan praktis.

DAFTAR BACAAN

Buku

Aini,Hamdan.1993.*Perpajakan*.Jakarta:Bumi Aksara.

Siahaan,Marihot.P.2005.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan,Marihot.P.2013.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudirman,Rismawati dan Antong Amiruddin.2012.*Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*.Malang:Empat Dua Media.

Peraturan Perundang-undangan

Lanjutan 5,Lampiran Permendagri Nomor 24 Tahun 2013.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 25 Tahun 2010.

Internet

www.secontoh.com

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2010_25.pdf

http://jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan%20Gubernur%20Provinsi%20Jawa%20Timur/PERGUB%20Tahun%202013/PERGUB_85_2013.pdf

Majalah

Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

Lampiran A. Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 470/UN25.1.2/SP/2015 10 Februari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember
Jl. Supriyadi No. 52 Arjasa Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Adha Fajar Cahyani	120903101006	DIII Perpajakan
2.	Lidwina Restuasih	120903101007	DIII Perpajakan
3.	Putri Irara Dwi Lospadiyanti	120903101021	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP.19520727 198103 1 003

Lampiran B. Surat Balasan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
JALAN SUPRIYADI 52 TELP/FAX. (0331) 540007/(0331) 540787, JEMBER

Jember, 12 Pebruari 2015

Nomor : 800/073 /35.09.418/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Magang

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Sosial dan Politik
Universitas Jember
Di - **JEMBER**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Scsial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 10 Pebruari 2015 No. : 470 / UN25.1.2/ SP / F / 2014 Perihal Permohonan Tempat Magang, pada dasarnya kami tidak keberatan dan bersedia menerima mahasiswa Magang di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN JEMBER


Ir. **MASKUR**
Pembina Tk. I
NIP : 19591224 198603 1 013

Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 562/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember nomor 800/073/35.09.418/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Adha Fajar Cahyani	120903101006	DIII Perpajakan
2.	Lidwina Restuasih	120903101007	DIII Perpajakan
3.	Putri Irara Dwi Lospadiyanti	120903101021	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fispunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 001 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2


Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Lidwina Restuasih
NIM : 120903101007
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Pemungutan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) Pada Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism Of Collection, Payment And Tax Reporting Of Four Wheel Motor Vehicles (Red Plat) In Office Departement Plantation And Forestry Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran E. Kegiatan Konsultasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipanci@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Lidwina Restuasih
NIM : 120903101007
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Perumahan Pondok Tanggul Asri K.4 Tanggul- Jember

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Plat Merah) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.

(bahasa Inggris)

Mechanism of Payment of Four-Wheeled Motor Vehicle Tax (Red Liscence Plate) at Plantation and Forestry Department of Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Drs. Sugeng Iswono, M.A

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Selasa, 28 April 2015	10.00-12.00 WIB	Revisi judul,spasi,dan halaman	
2.	Senin, 11 Mei 2015	14.30-15.30 WIB	Bimbingan Bab 1 – Bab 5 (Revisi melengkapi lampiran,daftar isi,daftar pustaka,pemberian halaman,melengkapi data yang kurang)	
3.	Selasa, 19 Mei 2015	13.30-15.00 WIB	Revisi bab 4	
4.	Rabu, 20 Mei 2015	14.00-15.30 WIB	Revisi Lembar Persetujuan	
5.	Kamis, 21 Mei 2015	11.00-13.00 WIB	ACC Ujian Laporan	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran F. Absen Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN JEMBER

NAMA : LIDWINA RESTUASIH
NIM : 120903101007
PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	16/02/2015	1 <i>[Signature]</i>	
2	17/02/2015	2 <i>[Signature]</i>	
3	18/02/2015	3 <i>[Signature]</i>	
4	19/02/2015	4	LIBUR
5	20/02/2015	5	
6	21/02/2015	6 -	LIBUR
7	22/02/2015	7 -	LIBUR
8	23/02/2015	8 <i>[Signature]</i>	
9	24/02/2015	9 <i>[Signature]</i>	
10	25/02/2015	10 <i>[Signature]</i>	
11	26/02/2015	11 <i>[Signature]</i>	
12	27/02/2015	12 <i>[Signature]</i>	
13	28/02/2015	13 -	LIBUR
14	01/03/2015	14 -	LIBUR
15	02/03/2015	15 <i>[Signature]</i>	
16	03/03/2015	16 <i>[Signature]</i>	
17	04/03/2015	17 <i>[Signature]</i>	
18	05/03/2015	18 <i>[Signature]</i>	
19	06/03/2015	19 <i>[Signature]</i>	
20	07/03/2015	20 -	LIBUR
21	08/03/2015	21 -	LIBUR
22	09/03/2015	22 <i>[Signature]</i>	
23	10/03/2015	23 <i>[Signature]</i>	
24	11/03/2015	24 <i>[Signature]</i>	
25	12/03/2015	25 <i>[Signature]</i>	
26	13/03/2015	26	
27	14/03/2015	27 -	LIBUR
28	15/03/2015	28 -	LIBUR
29	16/03/2015	29 <i>[Signature]</i>	
30	17/03/2015	30 <i>[Signature]</i>	
31	18/03/2015	31 <i>[Signature]</i>	
32	19/03/2015	32 <i>[Signature]</i>	
33	20/03/2015	33 <i>[Signature]</i>	
34	21/03/2015	34 -	LIBUR
35	22/03/2015	35 -	LIBUR
36	23/03/2015	36 <i>[Signature]</i>	
37	24/03/2015	37 -	LIBUR
38	25/03/2015	38 -	LIBUR
39	26/03/2015	39 <i>[Signature]</i>	
40	27/03/2015	40	

Mengetahui
Sekretaris,
[Signature]
Ir. CHALID SOEHARTONO
83680903 199103 1 004

Lampiran G. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	77	B
2	Kemampuan / Kerjasama	81	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : LIDWINA RESTUASIH
 NIM : 120 903 101 007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Ir. MAMIK CHURAIMAH
 NIP : 1961 05 28 1992 11 2001
 Jabatan : KARYAWAN UMUM & KEPENGAWAHAN
 Instansi : DE BUN HUB

Tanda Tangan :



Ir. Mamik Churaimah

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
10. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
11. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

**BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB**

**Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan
di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar**

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2009.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2009.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 9

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. angkutan penumpang dan/atau barang;
- b. penangkap ikan;
- c. pengerukan;
- d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 10

- (1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2009.

Pasal 12

- (1) Nilai jual alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Tambahkan Lampiran

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.

- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk gandengan/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 18

Dalam hal Peraturan Daerah tidak mengatur kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, Gubernur tidak menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai prosentase dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan apabila daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur PKB dan BBN-KB belum ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikecualikan apabila daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur PKB dan BBN-KB belum ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttid

GAMAWAN FAUZI



Lampiran I. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

3. Kendaraan

3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas air.
4. Kendaraan Bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
7. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Kendaraan Bermotor ganti mesin adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor.
11. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
13. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

- 4 -

BAB II
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

- (1) Bobot Kendaraan Bermotor jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1 (satu).
- (2) Bobot Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang/Beban ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).
- (3) Bobot Kendaraan Bermotor jenis Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 1 (satu).

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor bentuk awal sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (tabel ubah bentuk).
- (2) Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

(2) Dasar

- 4 -

- (2) Dasar Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar Pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. Mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Mesin dengan isi silinder diatas 10.001 cc sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk menetapkan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (on the road);
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama dan atau Kendaraan Bermotor merek lain;

c. Berdasarkan

- 6 -

- c. Berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor dan atau informasi data harga Kendaraan Bermotor dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Dealer, Main Dealer dan atau media informasi lainnya.
- (2) Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan angkutan barang nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan Sedan, Jeep, Station Wagon nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan setinggi-tingginya 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - c. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) dan sebanyak-banyaknya penurunan 3 (tiga) tingkat.

Pasal 8

- (1) Permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor baru atau nilai jual yang belum diatur dalam lampiran peraturan ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah di terimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan besarnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut.

BAB III PERHITUNGAN BESARAN PKB DAN BBNKB

Pasal 9

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan Program Aplikasi Komputer.

(4) Besaran

- 7 -

- (4) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan:
- Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00 (nol rupiah);
 - Rp. 51,00 (lima puluh satu rupiah) keatas dibulatkan menjadi Rp 100,00 (seratus rupiah).

BAB IV
TARIF PKB DAN BBNKB

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar :
- 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan ;
 - 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum ;
 - 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ; dan
 - 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen) ; dan
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- Penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) ; dan
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075 % (nol koma nol tujuh lima persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- 8 -

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

- 9 -

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Desember 2013

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 86 SERI E.

Lampiran J. Lanjutan 5 lampiran,Permendagri Nomor 24 Tahun 2013

F. JENIS : MOBIL BARANG/BEBAN - PICK UP

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	301079 13812	CHEVROLET	COLORADO EXTENDED CAB 2.5L M/T	2013	218.000.000	1,3	283.400.000
2	301079 13912	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T	2013	267.000.000	1,3	347.100.000
3	301079 14012	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T	2013	282.000.000	1,3	366.600.000
4	301091 17649	DAIHATSU	S401RP-PMREJJ HA	2013	70.000.000	1,3	91.000.000
5	301091 17849	DAIHATSU	S401RP-TMREJJ HC	2013	70.000.000	1,3	91.000.000
6	301091 18049	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KG	2013	75.000.000	1,3	97.500.000
7	301091 18249	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KJ	2013	78.000.000	1,3	101.400.000
8	301091 18349	DAIHATSU	S402RP-TMRFJJ KP	2013	75.000.000	1,3	97.500.000
9	301651 00201	ESEMKA	BIMA	2013	74.000.000	1,3	96.200.000
10	301118 13312	FORD	RANGER CHASSIS 2.5L (4X2) MT BENSIN	2013	125.000.000	1,3	162.500.000
11	301118 13412	FORD	RANGER DOUBLE CAB 2.2L (4X4) AT	2013	305.000.000	1,3	396.500.000
12	301118 13512	FORD	RANGER DOUBLE CAB BASE 2.2L (4X4) MT	2013	255.000.000	1,3	331.500.000
13	301118 13612	FORD	RANGER DOUBLE CAB XLS 2.2L (4X4) MT	2013	272.000.000	1,3	353.600.000
14	301118 13812	FORD	RANGER DOUBLE CAB XLT 2.2L (4X2) AT	2013	251.000.000	1,3	326.300.000
15	301118 13912	FORD	RANGER DOUBLE CAB XLT 2.2L (4X2) MT	2013	244.000.000	1,3	317.200.000
16	301118 13712	FORD	RANGER DOUBLE CAB XLT 2.2L (4X4) MT	2013	291.000.000	1,3	378.300.000
17	301118 14012	FORD	RANGER RAS 2.2L (4X4) MT	2013	217.000.000	1,3	282.100.000


18	301118 14112	FORD	RANGER SINGLE CAB 2.5L (4X2) MT BENSIN	2013	130.000.000	1,3	169.000.000
19	301118 14212	FORD	RANGER SINGLE CAB BASE 2.2L (4X4) MT	2013	209.000.000	1,3	271.700.000
20	301185 29249	ISUZU	SL-I FLAT DECK	2013	124.000.000	1,3	161.200.000
21	301185 29149	ISUZU	SL-I STANDARD	2013	99.000.000	1,3	128.700.000
22	301185 34049	ISUZU	TBR 54 PICK UP FLAT DECK	2013	101.000.000	1,3	131.300.000
23	301185 35749	ISUZU	TBR 54 PICK UP LANDASAN BARANG	2013	91.000.000	1,3	118.300.000
24	301185 34149	ISUZU	TBR 54 PICK UP LANDASAN PENUMPANG	2013	93.000.000	1,3	120.900.000
25	301185 34249	ISUZU	TBR 54 PICK UP TURBO GD	2013	105.000.000	1,3	136.500.000
26	301185 20649	ISUZU	TBR 54 PICKUP TURBO	2013	105.000.000	1,3	136.500.000
27	301185 34349	ISUZU	TFS5X D-MAX DC (4X4) 3.0L M/T	2013	273.000.000	1,3	354.900.000
28	301185 34649	ISUZU	TFS5X D-MAX RODEO (4X4) 3.0L A/T	2013	350.000.000	1,3	455.000.000
29	301185 34749	ISUZU	TFS5X D-MAX RODEO (4X4) 3.0L M/T	2013	339.000.000	1,3	440.700.000
30	301185 34449	ISUZU	TFS6X D-MAX DC (4X4) 2.5L M/T	2013	238.000.000	1,3	309.400.000
31	301185 34849	ISUZU	TFS6X D-MAX RODEO (4X4) 2.5L M/T	2013	266.000.000	1,3	345.800.000
32	301185 34549	ISUZU	TFS6X D-MAX SC (4X4) 2.5L M/T	2013	222.000.000	1,3	288.600.000
33	301185 30149	ISUZU	TFS85HD (D-MAX DC-3 4X4 M/T)	2013	267.000.000	1,3	347.100.000
34	301185 30349	ISUZU	TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4 A/T)	2013	305.000.000	1,3	396.500.000
35	301185 30449	ISUZU	TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4 M/T)	2013	294.000.000	1,3	382.200.000
36	301185 30549	ISUZU	TFS85HS (D-MAX SC 4X4 M/T)	2013	213.000.000	1,3	276.900.000
37	301215 01675	KIA	K 2700	2013	122.000.000	1,3	158.600.000

38	301253 10549	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT)	2013	250.000.000	1,3	325.000.000
39	301253 10849	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) HIGH	2013	288.000.000	1,3	374.400.000
40	301253 10949	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) LOW	2013	257.000.000	1,3	334.100.000
41	301253 11049	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) MID	2013	276.000.000	1,3	358.800.000
42	301253 10649	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 3.0 M/T (WEC)	2013	278.000.000	1,3	361.400.000
43	301253 13749	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 DE 2200 5M/T MID	2013	320.000.000	1,3	416.000.000
44	301253 13849	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 DE 2200 6A/T HIGH	2013	347.000.000	1,3	451.100.000
45	301253 13949	MAZDA	BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 DE 2200 6M/T HIGH	2013	324.000.000	1,3	421.200.000
46	301253 10349	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X2 2.5 M/T (WLT)	2013	117.000.000	1,3	152.100.000
47	301253 11149	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X2 2.5 M/T (WLT) HIGH	2013	135.000.000	1,3	175.500.000
48	301253 11249	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X2 2.5 M/T (WLT) LOW	2013	124.000.000	1,3	161.200.000
49	301253 11349	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X2 2.5 M/T (WLT) MID	2013	128.000.000	1,3	166.400.000
50	301253 10449	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT)	2013	203.000.000	1,3	263.900.000
51	301253 11449	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) HIGH	2013	214.000.000	1,3	278.200.000
52	301253 11549	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) LOW	2013	203.000.000	1,3	263.900.000
53	301253 11649	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) MID	2013	206.000.000	1,3	267.800.000
54	301253 12049	MAZDA	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T FSC	2013	226.000.000	1,3	293.800.000
55	301253 14049	MAZDA	BT-50 SINGLE CABIN 4X2 DE 2200 5M/T LOW	2013	127.000.000	1,3	165.100.000
56	301253 14149	MAZDA	BT-50 SINGLE CABIN 4X4 DE 2200 5M/T LOW	2013	215.000.000	1,3	279.500.000
NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8

57	301253 14249	MAZDA	BT-50 SINGLE CABIN FSC 4X4 DE 2200 5M/T MID	2013	294.000.000	1,3	382.200.000
58	301261 80049	MITSUBISHI	COLT T120SS PU 1.5 FD-R (4X2) M/T	2013	76.000.000	1,3	98.800.000
59	301261 80149	MITSUBISHI	COLT T120SS PU 1.5 STD-R (4X2) M/T	2013	76.000.000	1,3	98.800.000
60	301261 80249	MITSUBISHI	COLT T120SS PU 1.5 WD-R (4X2) M/T	2013	78.000.000	1,3	101.400.000
61	301261 80349	MITSUBISHI	L300 PU FB-R (4X2) M/T	2013	124.000.000	1,3	161.200.000
62	301261 80449	MITSUBISHI	L300 PU STD-R (4X2) M/T	2013	122.000.000	1,3	158.600.000
63	301261 81249	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5 A DC EXCEED (4X4) A/T	2013	334.000.000	1,3	434.200.000
64	301261 81349	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5 A DC EXCEED (4X4) M/T	2013	326.000.000	1,3	423.800.000
65	301261 81449	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5 A DC GLS (4X4) M/T	2013	318.000.000	1,3	413.400.000
66	301261 81549	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5 A DC GLS-AB (4X4) M/T	2013	322.000.000	1,3	418.600.000
67	301261 81749	MITSUBISHI	STRADA CR 2.8 A SC GLX (4X4) M/T	2013	230.000.000	1,3	299.000.000
68	301261 82849	MITSUBISHI	STRADA CR 2.8 AM DC GLX (4X4) M/T	2013	285.000.000	1,3	370.500.000
69	301261 83949	MITSUBISHI	STRADA CR 2.8 AM SC GLX (4X4) M/T	2013	230.000.000	1,3	299.000.000
70	301284 66349	NISSAN	FRONTIER 2.5 A/T (DOUBLE CAB)	2013	302.000.000	1,3	392.600.000
71	301284 66449	NISSAN	FRONTIER 2.5 M/T (DOUBLE CAB)	2013	292.000.000	1,3	379.600.000
72	301307 01747	PROTON	ARENA 1.5L MT	2013	86.000.000	1,3	111.800.000
73	301364 05549	SUZUKI	FUTURA ST 150	2013	74.000.000	1,3	96.200.000
74	301364 26749	SUZUKI	GC 415 T (4X2) M/T	2013	74.000.000	1,3	96.200.000
75	301379 05125	TOSSA	TSA 1000-1 (4X2) M/T	2013	47.000.000	1,3	61.100.000
76	301698 70549	TOYOTA	HILUX 2.5E DOUBLE CABIN (4X4) M/T	2013	244.000.000	1,3	317.200.000

77	301698 70649	TOYOTA	HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	2013	268.000.000	1,3	348.400.000
78	301698 73049	TOYOTA	HILUX 2.5V DOUBLE CABIN (4X4) A/T	2013	289.000.000	1,3	375.700.000
79	301381 30649	TOYOTA	HILUX PICK UP 2.0 (TGN10R-TRMDKD)	2013	118.000.000	1,3	153.400.000
80	301381 67349	TOYOTA	HILUX PICK UP 2.0 C/C M/T	2013	107.000.000	1,3	139.100.000
81	301698 70449	TOYOTA	HILUX PICK UP 2.5L DSL M/T	2013	129.000.000	1,3	167.700.000
82	301381 68049	TOYOTA	LAND CRUISER 70 4.5 C/C (4X4) M/T	2013	445.000.000	1,3	578.500.000

Lampiran K. Buku Uji Kendaraan Bermotor



2	3
IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMILIK IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER	URAIAN DATA KENDARAAN DESCRIPTION OF VEHICLE
<p>PEMILIK (OWNER)</p> <p>Nomor Uji Berkala (Periodical Inspection Number) : DR 20-00C</p> <p>Nomor Kendaraan (Vehicle Registration Number) : P 8116 RP</p> <p>Nama Pemilik Kendaraan (Name of Owner) : DINDAS BUN HUT KAB. JBR</p> <p>Alamat Pemilik Kendaraan (Address of Owner) : SUPRIYADI 52 RW 07/01 PAKUSARI JEMBER</p> <p>Kartu Identitas Diri (ID Card) : _____</p>	<p>IDENTITAS KENDARAAN (IDENTITY OF VEHICLE)</p> <p>Merak (Brand) : MITSUBISHI</p> <p>Tipe (Type) : STRADA CR 2.8 AM</p> <p>Jenis (Category) : Mobil Pesawat Barang/Ruas Passenger air/goods/Bus</p> <p>Isi Silinder (Cylinder Volume) : 2835 cc</p> <p>Daya Motor (Power) : 97 kW/PS/HP</p> <p>Bahan Bakar (Fuel) : SOLAR</p> <p>Tahun Pembuatan (Year of Manufactured) : 2013</p> <p>Status Penggunaan (Usage Status) : Umum/Tidak Umum (Public/General/Private)</p> <p>Nomor Rangka Landasan (Chassis Number) : MMBENK670ED01 5798</p> <p>Nomor Mesin (Engine Number) : AMAQWAD660</p> <p>Nomor dan Tanggal Sertifikasi Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (Number and Date of Type Approval Certificate and Type Approval Certificate Registration) : _____</p>
	

4		5	
UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS)		BERAT KOSONG (KRB WEIGHT)	
a. Ukuran Utama (Main Dimension)		- Sumbu I (First Axle) : 1030 kg	
- Panjang (Length)	5000 mm	- Sumbu II (Second Axle) : 730 kg	
- Lebar (Width)	1900 mm	- Sumbu III (Third Axle) : _____ kg	
- Tinggi (Height)	1760 mm	- Sumbu IV (Fourth Axle) : _____ kg	
- Jarak Belakang (Rear Over Hang) / ROH	1200 mm	Jumlah (Total) : 1760 kg	
- Jarak Depan (Front Over Hang) / FOH	800 mm	DAYA ANGKUT (PAY LOAD)	
b. Jarak Sumbu (Wheel Base)		- Orang (Persons) : 3 Penumpang/Passenger	
- Sumbu I-II (Axle I-II)	3000 mm	- Barang (Goods) : 780 kg	
- Sumbu II-III (Axle II-III)	_____ mm	Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI)	
- Sumbu III-IV (Axle III-IV)	_____ mm	Gross Permissible Vehicle Weight (GPVW)	
- C (jarak titik berat)	3030 mm	: 2720 kg	
c. Dimensi Bak Muatan (Mobil Barang Bak Terbuka dan Tertutup) (Box)		Jumlah Berat Kombinasi Yang Diijinkan (JBK)	
- Panjang	2200 mm	Gross Permissible Combination Weight (GPCW)	
- Lebar	1470 mm	: _____ kg	
- Tinggi	400 mm	Muatan Sumbu Terberat (MST)	
- Bahan Bak	BEJI PLAT	(Permissible Axle Load)	
c1. Dimensi Tangki		: 1592 kg	
- Panjang	_____ mm	Kelas Jalan Terendah Yang Boleh dilalui	
- Lebar	_____ mm	(The Lowest Road Category)	
- Tinggi	_____ mm	: III	
- Volume	_____ liter		
- Jenis Muatan			
- Berat Jenis Muatan			
- Bahan Tangki			
PEMAKAIAN BAN YANG DIJINKAN (PERMISSIBLE TIRE USED)			
a. Sumbu ke-1 (First Axle)	205 R16 C 110/108 R		
b. Sumbu ke-2 (Second Axle)	205 R16 C 110/108 R		
c. Sumbu ke-3 (Third Axle)	_____		
d. Sumbu ke-4 (Fourth Axle)	_____		
KONFIGURASI SUMBU (AXLE CONFIGURATION)			
Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB)	1.1		
Gross Vehicle Weight (GVW)	2760 kg		
Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB)	_____ kg		
Gross Combination Weight (GCW)	_____ kg		

BARU 11 2021

LAJAPU UTAMA (HEAD) Jumlah paku lumpur kanan 12.000 cel (lumpu jauh) Jumlah paku lumpur kiri 12.000 cel (lumpu jauh) Penyimpangan ke kanan 0' 34" (lumpu jauh) Penyimpangan ke kiri 1' 05" (lumpu jauh)	1359 8 2	50000 50000 0.27 0.30	03 Desember 2014 03 Juni 2015
EMISI (EMISSION) Asap (bahan bakar solar) 70 % Bahan Bakar Bensin • Tahun pembastan < 2007 - CO : 4.5 % - HC : 1.200 ppm • Tahun pembastan > 2007 - CO : 1.5 % - HC : 200 ppm	Nama tangan / Nama Penguji No. Reg. Penguji Hermano, V. Sps NIP. 35-08-000.042

LAJAPU UTAMA (HEAD LAHAP) Kekuatan paku lumpur kanan 12.000 cel (lumpu jauh) Kekuatan paku lumpu kiri 12.000 cel (lumpu jauh) Penyimpangan ke kanan 0' 34" (lumpu jauh) Penyimpangan ke kiri 1' 05" (lumpu jauh)
EMISI (EMISSION) Asap (bahan bakar solar) 70 % Bahan Bakar Bensin • Tahun pembastan < 2007 - CO : 4.5 % - HC : 1.200 ppm • Tahun pembastan > 2007 - CO : 1.5 % - HC : 200 ppm

BARU U 200

Lampiran L. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Contoh 1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

No: **1 725640 /JT/**
1 06122013

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR 712

NOMOR REGISTRASI : P 8116 RP
 NAMA PEMILIK : DINAS BUN HUT KAB JEMBER
 ALAMAT : SUPRIYADI 52 RW07 RT01 DS PATEMON
 KEC. PAKUSARI JBR

MERK : MITSUBISHI WARNA : HITAM MIKA
 TYPE : STRADA CR 2.8AM GLX BAHAN BAKAR : SOLAR
 JENIS : MOBIL BARANG WARNA TNKB : MERAH
 MODEL : PICK UP TAHUN REGISTRASI : 2013
 TAHUN PEMBUATAN : 2013 NOMOR BPKB : 0
 NO SILINDER : 02835 CC KODE LOKALISASI : 4987Y3A1.1371
 NOMOR RANGKAIKIVIN : MMBENKB70ED015798 NO URUT PENDAFTARAN :
 NOMOR MESIN : 4M40UAD7666 BERLAKU SAMPAI : 06-12-2018

SURABAYA 12-2013
 A.N. KAPOLDA JAWA TIMUR
 DIREKTUR LALU LINTAS



Dr. Rahmat Hidayat
 KOMANDAN POL. NAT. 6300738

PENGESEHAN	

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

No: **04416646**

NOMOR REGISTRASI : F 8116 RP PAKUSARI NAMA PEMILIK : DINAS BUN HUT KAB JEMBER ALAMAT : SUPRIYADI 52 RW07/01 JBR / DS PATEMON	NO. SKUM : 000000/0/0000/0000 NO. KOHIR : 050766/PT/0712/2014 NO. POL. LAMA : # NO. RANGKAIKIVIN : MMBENKB70ED015798 NO. MESIN : 4M40UAD7666 BERLAKU SAMPAI : 06-12-2018
---	---

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	BBN-KB
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BBN-KB
1.495.000	XXXXXX	1.495.000	PKB
163.000	XXXXXX	163.000	SWDKLLJ
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	SWA-ADN STAK
XXXXXX #	XXXXXX #	XXXXXX	SWA-ADN TNKB
1.658.000	0	1.658.000	JUMLAH

DITETAPKAN TGL : 01-12-2014	PETUGAS PENSTAPAN : M. REZHA HAFLID	KOREKTOR : YUSLAM, SE
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

NO BOK : 712/PR/ER/

Lampiran M. Surat Kuasa (Contoh 1)


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
 JALAN SUPRIYADI 52 TELP/FAX. (0331) 540007/(0331) 540787 JEMBER

SURAT KUASA
 Nomor : 028/ /35.09.418/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : Ir. MASKUR
 NIP : 19591224 198603 1 013
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda – IV/c
 Jabatan : Kepala Dinas Perkebuna Dan Kehutanan Kabupaten Jember
 Alamat : Jl. Supriyadi 52 Jember
 Disebut sebagai **Pihak Pertama**

Memberi kuasa kepada :

N a m a : FAJAR HARIYANTO
 NIP : 19710502 200701 1 020
 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda – II/c
 Jabatan : Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
 Alamat : Perum Bedadung Indah P-6 Jember
 Disebut sebagai **Pihak Kedua**

Menugaskan **Pihak Kedua** untuk menyelesaikan perpanjangan kendaraan Mobil Mitsubishi Strada P6116 RP di Kantor SAMSAT Jember.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Mei 2015

Pihak Kedua

FAJAR HARIYANTO
 NIP. 19710502 200701 1 020

Pihak Pertama

 Ir. MASKUR
 NIP. 19591224 198603 1 013

Lampiran 0. Surat Kuasa (Contoh 2)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
 JALAN SUPRIYADI 52 TELP/FAX. (0331) 540007/(0331) 540787 JEMBER

SURAT KUASA
 Nomor : 028/ /35.09.418/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : Ir. MASKUR
 NIP : 19591224 198603 1 013
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda – IV/c
 Jabatan : Kepala Dinas Perkebuna Dan Kehutanan Kabupaten Jember
 Alamat : Jl. Supriyadi 52 Jember
 Disebut sebagai **Pihak Pertama**

Memberi kuasa kepada :

N a m a : FAJAR HARIYANTO
 NIP : 19710502 200701 1 020
 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda – II/c
 Jabatan : Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
 Alamat : Perum Bedadung Indah P-6 Jember
 Disebut sebagai **Pihak Kedua**

Menugaskan **Pihak Kedua** untuk menyelesaikan perpanjangan kendaraan Mobil Sedan Timor P1180 TP di Kantor SAMSAT Jember.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana

Jember, 06 Mei 2015

Pihak Kedua



FAJAR HARIYANTO
 NIP. 19710502 200701 1 020

Pihak Pertama




Ir. MASKUR
 NIP. 19591224 198603 1 013